

**JALAN PERUBAHAN UNTUK INDONESIA YANG
BERDAULAT, MANDIRI DAN
BERKEPRIBADIAN**

VISI MISI, DAN PROGRAM AKSI



JAKARTA

MEI 2014

- b. Kami akan memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa dan semangat UU Desa.
 - c. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru untuk membebaskan desa di kantong-kantong hutan dan perkebunan.
 - d. Kami akan memastikan redistribusi negara, baik Dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD), maupun distribusi lahan kepada desa, berjalan secara efektif.
 - e. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang *share-holding* antara pemerintah, investor dan desa dalam pengelolaan sumberdaya alam.
 - f. Kami akan menyiapkan dan menjalankan kebijakan-regulasi baru tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumberdaya alam berskala lokal (tambang, hutan, kebun, perikanan, dan sebagainya) untuk kemakmuran rakyat.
 - g. Kami berkomitmen melakukan pengembangan kapasitas dan pendampingan desa secara berkelanjutan.
 - h. Kami berkomitmen menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan (seperti hutan, kebun, ternak, perikanan, agroindustri kerakyatan dan sebagainya) dengan pola *shareholding* yang melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham.
9. Kami berkomitmen melindungi dan memajukan Hak-hak Masyarakat Adat.
- Dalam kebijakan perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat, kami akan memberi penekanan pada 6 (enam) prioritas utama
- a. Kami akan meninjau ulang dan menyesuaikan seluruh peraturan perundangan-perundangan terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak atas sumber-sumber agraria, sebagaimana telah diamanatkan oleh TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam MK 35/2012.
 - b. Kami berkomitmen melanjutkan proses legislasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat yang kini sudah berada pada pembahasan tahap-tahap akhir terus berlanjut hingga ditetapkan sebagai undang-undang, dengan memasukkan perubahan-perubahan isi sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah,

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dan berbagai komponen masyarakat sipil lainnya.

- c. Kami akan memastikan proses-proses legislasi terkait pengelolaan tanah dan sumberdaya alam pada umumnya, seperti RUU Pertanahan, dan lain-lain., berjalan sesuai dengan norma-norma pengakuan hak-hak masyarakat adat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam MK 35/2012.
 - d. Kami berkomitmen mendorong suatu inisiatif berupa penyusunan (rancangan) Undang-undang terkait dengan penyelesaian konflik-konflik agraria yang muncul sebagai akibat dari pengingkaran berbagai peraturan perundang-undangan sektoral atas hak-hak masyarakat adat selama ini.
 - e. Kami akan membentuk Komisi Independen yang diberi mandat khusus oleh Presiden untuk bekerja secara intens untuk mempersiapkan berbagai kebijakan dan kelembagaan yang akan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan urusan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat ke depan.
 - f. Kami berkomitmen memastikan penerapan UU Desa 6/2014 dapat berjalan, khususnya dalam hal mempersiapkan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.
10. Kami berkomitmen untuk Pemberdayaan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan
- Dalam kebijakan pemberdayaan perempuan, kami akan memberi penekanan pada 7 (tujuh) prioritas utama
- a. Kami mendedikasikan diri untuk memperjuangkan untuk tidak berlaku diskriminatif terhadap kelompok atau golongan tertentu dalam negara.
 - b. Kami berkomitmen untuk membuat kebijakan Tindakan Khusus Sementara terhadap kelompok-kelompok marjinal, termasuk kelompok perempuan didalamnya, untuk menjamin kesetaraan dengan warga negara lainnya.
 - c. Kami berkomitmen memperjuangkan pemenuhan kuota perempuan 30% tidak sekedar angka tetapi juga mendorong agar semua partai politik memiliki dan menyiapkan kader politik perempuan yang mumpuni melalui perekrutan, pendidikan politik, kaderisasi dan memberikan akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya. Tindakan ini akan